

Majene, 22 Agustus 2024

Nomor : **328/PM.00.02/SR-01/08/2024**

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Imbauan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati**

Kepada Yth.

KETUA KPU MAJENE

Di-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 60); dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Majene dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Majene mengimbau kepada KPU Majene untuk:

1. KPU Majene wajib mengumumkan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon di media massa dan/atau laman KPU Majene;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memuat informasi mengenai persyaratan jumlah dukungan minimal, dokumen persyaratan dan waktu dan tempat pendaftaran;
3. KPU wajib membuka akses SILON KADA kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau petugas penghubung yang mengajukan permohonan pembukaan akses SILON KADA;
4. KPU wajib membuka akses pembacaan data SILON KADA seluas-luasnya kepada Bawaslu guna memaksimalkan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
5. KPU Wajib memastikan SILON KADA berfungsi dengan baik; dan
6. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.